



Kecamatan Airpura

Jl Tamuan 25673 081374899906

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Airpura

Rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (imb)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan (Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/imb) yang sudah disahkan dari Nagari.
2. Foto Copy KK dan e-KTP.
3. Foto Copy NPWP
4. Formulir dari DPMPTSP
5. Foto copy SPPT dan Pelunasannya.
6. Foto copy Surat Keterangan kepemilikan tanah yang sah/sertifikat tanah/akta jual beli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pihak yang diberi kuasa datang langsung ke kantor Camat dengan membawa berkas persyaratan.
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon, jika lengkap ditindaklanjuti, jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menerima Rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (imb)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Airpura

Jl Tamuan 25673 081374899906

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Airpura

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Airpura Alamat Jl. Tamuan Airpura Kabupaten Pesisir
2. Kode pos 25679
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Airpura
4. Melalui Email kecamatan airpurakec@gmail.com
5. Kotak Saran